

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Penilaian

1. Pengertian Penilaian

Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Assessment*” yang berarti menilai sesuatu. Menilai itu sendiri berarti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mengacu pada ukuran tertentu seperti menilai baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah, dan sebagainya (Djaali & Muljono, P. 2007).

Istilah asesmen (*assessment*) diartikan oleh Stiggins (1994) sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa (*outcomes*). Sementara itu asesmen diartikan oleh Kumano (2001) sebagai “*The process of Collecting data which shows the development of learning*”.

Sudjana, N. (1995: 3) menyatakan bahwa penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Proses pemberian nilai tersebut berlangsung dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan *judgement*. Interpretasi dan *judgement* merupakan tema penilaian yang mengimplikasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria dan kenyataan dalam konteks situasi tertentu.

Purwanti, E. (2008: 3) menyatakan bahwa secara umum asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa. Pendapat

serupa disampaikan oleh Sudrajat, A. (2008) yaitu penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif. Selain beberapa penjelasan tentang penilaian hasil belajar, Masidjo, I. (1995: 18) menjelaskan tentang penilaian sifat suatu objek, yaitu suatu kegiatan membandingkan hasil pengukuran sifat suatu objek dengan suatu acuan yang relevan sedemikian rupa sehingga diperoleh kuantitas suatu objek yang bersifat kualitatif.

Penilaian menurut Depdiknas (2008: 5) adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi (angka atau deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. BSNP (2007: 9), juga menjelaskan bahwa penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Jadi penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi untuk dijadikan sebagai pengambil keputusan tentang hasil belajar peserta didik.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah suatu kegiatan membandingkan atau menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek penilaian.

2. Fungsi Penilaian

Fungsi dari penilaian menurut Sudjana, N. (1995: 4) adalah sebagai berikut:

- a. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan intruksional.

Dengan demikian penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan intruksional.

- b. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar.

Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan intruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru dan lain-lain.

- c. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tua.

Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya

Penilaian dalam hal ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui seberapa berhasilnya proses belajar mengajar yang terjadi. Selain itu, juga sebagai perbaikan dalam melakukan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa, dan juga sebagai laporan kemajuan belajar siswa yang diberikan kepada orang tua agar orang tuanya mengetahui hasil belajar anaknya dalam bentuk raport yang biasanya diberikan pada akhir semester.

Fungsi penilaian bagi guru dan siswa secara lebih spesifik disampaikan oleh Cronbach dalam Hamalik, O. (2002: 204) yang menyatakan bahwa:

- a. Penilaian membantu siswa merealisasikan dirinya untuk mengubah atau mengembangkan perilakunya.

- b. Penilaian membantu siswa mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya.
- c. Penilaian membantu guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakannya telah memadai.
- d. Penilaian membantu guru membuat pertimbangan administrasi.

Sedangkan menurut Majid, A. (2005: 189) fungsi penilaian berdasarkan waktu pelaksanaan dan tujuan, dapat dibedakan menjadi:

a. **Formatif**

Penilaian yang dilakukan selama proses pelaksanaan program pembelajaran untuk memperoleh umpan balik yang dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar program mencapai hasil yang maksimal.

b. **Sumatif**

Untuk melihat keberhasilan suatu program yang direncanakan. Biasanya dilaksanakan pada akhir pelaksanaan suatu program.

Fungsi penilaian berdasarkan Depdiknas (2009: 10) dalam Panduan Implementasi Standar Penilaian Pada KTSP di Sekolah, adalah sebagai berikut:

- 1) Menggambarkan penguasaan peserta didik dalam pencapaian kompetensi.
- 2) Membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, menyelesaikan masalah, baik untuk perencanaan program pembelajaran, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan (sebagai bimbingan).
- 3) Menemukan kesulitan belajar, kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan menjadi alat diagnostik untuk membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan.

- 4) Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya.
- 5) Mengendalikan kemajuan perkembangan peserta didik.
- 6) Memotivasi peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya.

Lebih lanjut tentang fungsi penilaian disampaikan Depdiknas (2008) dalam buku Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar Sekolah Menengah Kejuruan, memiliki fungsi untuk:

- 1) Menggambarkan sejauhmana peserta didik telah menguasai suatu kompetensi.
- 2) Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk perencanaan program belajar, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan (sebagai bimbingan).
- 3) Menemukan kesulitan belajar, kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik/guru menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan.
- 4) Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya.

3. Kegunaan Penilaian

Kegunaan penilaian berdasarkan Depdiknas (2008) antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya dalam proses pencapaian kompetensi.
- b. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial.
- c. Untuk umpan balik bagi pendidik/guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan.
- d. Memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan.
- e. Memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan (Dinas Pendidikan Daerah) dalam meningkatkan kualitas penilaian yang digunakan.

B. Penilaian Pendidikan

1. Pengertian Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik (Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan huruf A nomor 2). Sedangkan penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.

BSNP (2007: 3) mengemukakan bahwa penilaian pendidikan adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran.

Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik adalah SKL.

Berdasarkan penjelasan di atas, penilaian pendidikan memerlukan informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Jadi, penilaian sangat penting dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berbasis kompetensi, serta menentukan kualitas dan perkembangan mutu dari satuan pendidikan.

2. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi, pengolahan, dan penggunaan informasi, baik untuk tindak lanjut bagi perbaikan kualitas pembelajaran maupun untuk menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dilaksanakan melalui berbagai teknik, seperti tes tertulis yang digunakan untuk mengukur aspek kognitif, tes praktik untuk mengukur aspek keterampilan, dan observasi atau pengamatan untuk menilai aspek afektif.

Selain itu, penilaian hasil belajar juga merupakan suatu kegiatan pendidikan yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang tepercaya yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Keputusan tersebut berhubungan dengan keberhasilan peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi.

Data yang diperoleh pendidik selama pembelajaran berlangsung dapat dikumpulkan melalui prosedur dan mekanisme penilaian yang sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang akan dinilai. Oleh sebab itu, penilaian hasil belajar lebih merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh pendidik untuk memberikan keputusan tentang hasil belajar peserta didik berdasarkan tahapan belajarnya. Dari proses ini, diperoleh potret/profil kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tercantum dalam Standar Isi (SI).

3. Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 63 ayat 1, terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (c) penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan merupakan penilaian internal (*internal assessment*), sedangkan penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan penilaian eksternal (*external assessment*).

Penilaian internal adalah penilaian yang direncanakan dan dilakukan oleh pendidik pada saat proses pembelajaran berlangsung dalam rangka penjaminan mutu melalui perbaikan kualitas pembelajaran secara terus-menerus. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian oleh satuan pendidikan merupakan penilaian akhir pada tingkat satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian SKL. Sedangkan, penilaian eksternal merupakan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah melalui Ujian Nasional dalam rangka pengendalian mutu pendidikan nasional.

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa, baik penilaian internal maupun eksternal pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik, dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga mendapatkan informasi yang bermakna yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

C. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

1. Pengertian SNP

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 17 dan PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan). SNP diharapkan mampu memberikan arah dan koridor pelaksanaan bagi para penyelenggara pendidikan sehingga tujuan pendidikan nasional mampu diupayakan dengan dukungan seluruh jajaran pelaksana dan penyelenggara pendidikan.

2. Fungsi SNP

Sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 3, yang berbunyi: "Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu." Dengan demikian, Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan dan menjadi persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pendidikan pada setiap tahap dan proses pendidikan.

3. Tujuan SNP

Tujuan Standar Nasional Pendidikan tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional, yang muaranya adalah keberlangsungan hidup dan kemajuan bangsa. Lebih lanjut tentang tujuan adanya Standar Nasional Pendidikan dijelaskan dalam PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.”

4. Lingkup SNP

Lingkup Standar Nasional Pendidikan merupakan komponen-komponen utama yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat delapan standar nasional yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yang tercantum dalam PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat 1, meliputi:

a. Standar isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

b. Standar proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

c. Standar kompetensi lulusan (SKL)

SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

e. Standar sarana dan prasarana

Adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

f. Standar pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

g. Standar pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan

h. Standar penilaian pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan pemaparan di atas, standar penilaian menempati (ditempatkan) paling akhir dari delapan standar lainnya. Hal ini menunjukkan peran penting dari standar penilaian yang dapat pula berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan beberapa standar lainnya, serta pelaksanaannya dilakukan di akhir kegiatan pelaksanaan standar lainnya.

D. Standar Penilaian Pendidikan

1. Pengertian

Standar penilaian pendidikan merupakan pilar yang sangat penting dalam pendidikan, karena berbagai kegiatan yang diatur dalam standar tersebut menentukan sejauhmana hasil penilaian yang dilakukan dapat benar-benar mencerminkan kemampuan atau hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Berbagai hal tentang standar penilaian pendidikan dijelaskan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 11, yang berbunyi: "Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik."

Selanjutnya, pemerintah melalui Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan secara khusus menjelaskan tentang prinsip, prosedur, mekanisme, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti yang telah dijelaskan, terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar untuk memantau proses dan hasil pembelajaran menggunakan berbagai instrumen, baik tes maupun nontes, atau

penugasan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik kompetensi setiap kelompok mata pelajaran.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penilaian ini merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Sementara itu, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Standar Penilaian Pendidikan merupakan standar yang mengatur tentang berbagai kegiatan pendidik, satuan pendidikan, maupun pemerintah dalam menilai hasil belajar peserta didik. Lebih lanjut mengenai penilaian pendidikan berdasarkan SNP maupun Permendiknas dijelaskan dalam Panduan Implementasi Standar Penilaian Pada KTSP di Sekolah yang merupakan penjabaran secara lebih luas mengenai penerapan Standar Penilaian Pendidikan serta Petunjuk Teknis Penilaian Hasil

Belajar SMK yang membahas secara khusus tentang bagaimana penilaian hasil belajar di SMK.

Beberapa hal yang diperlukan penulis dalam memperjelas penelitian tentang Standar Penilaian Pendidikan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Penjelasan itu diantaranya tentang isi pokok dalam Standar tersebut maupun penjelasan dari isi atau poin-poin yang ada di dalam standar tersebut.

2. Jenis-Jenis Penilaian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 64 ayat 1 dan diperjelas melalui Lampiran Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan huruf F nomor 4 sampai 9, terdapat beberapa jenis penilaian. Beberapa jenis penilaian tersebut yaitu:

a. Ulangan

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 19). Ulangan yang dilakukan untuk menilai hasil belajar siswa terdiri dari:

1) Ulangan Harian

Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur proses pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) dalam proses pembelajaran.

2) Ulangan Tengah Semester

Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

3) Ulangan Akhir Semester

Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester ganjil. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.

4) Ulangan Kenaikan Kelas

Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

b. Ujian

Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 19). Ujian

merupakan jenis penilaian pendidikan yang dilakukan oleh sekolah dan pemerintah, terdiri dari:

1) Ujian Sekolah

Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah.

2) Ujian Nasional

Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Penjelasan tentang jenis-jenis penilaian di atas memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaannya, penilaian pendidikan memerlukan kerjasama dari berbagai elemen pendidikan yaitu: guru sebagai pendidik, satuan pendidikan (sekolah), dan pemerintah. Tabel di bawah memperlihatkan hubungan berbagai jenis penilaian dengan unsur yang terkait, serta ruang lingkup materi yang mesti dinilai.

Tabel 2.1
Jenis-jenis Penilaian

Penilai	Jenis Penilaian	Unsur yang terlibat	Ruang lingkup materi
Pendidik	Ulangan Harian (Penilaian proses akhir KD)	Pendidik	KD
Pendidik (koordinasi satuan pendidikan)	Ulangan Tengah Semester (Penilaian akhir beberapa KD atau akhir sebuah SK)	Pendidik (Internal/pengendalian mutu)	Beberapa KD atau SK
	Ulangan Akhir Semester Ganjil (komprehensif, seluruh kompetensi dalam satu semester)	Pendidik, Unsur eksternal	Dapat berupa beberapa KD atau SK
	Ulangan Kenaikan Kelas/ akhir semester genap	Pendidik, Unsur eksternal	SK yang dipelajari pada semester genap tahun yang bersangkutan
Satuan Pendidikan	- Ujian Sekolah - Penilaian akhir akhlak dan kepribadian.	- Sekolah. (Internal/pengendalian mutu). - Rapat dewan pendidik	- Mata pelajaran kelompok iptek yang tidak diujikan dalam UN. Aspek kognitif agama dan akhlak mulia serta kewarganegaraan dan kepribadian. - Aspek afektif agama dan akhlak mulia serta kewarganegaraan dan kepribadian.
Pemerintah	Ujian Nasional (UN)	Pemerintah	Seluruh SKL Ujian Nasional

(Sumber: Depdiknas 2009: 11)

Sedangkan secara khusus jenis-jenis penilaian di SMK, serta berbagai bentuk administrasi penilaian yang digunakan terdapat pada tabel berikut:

Agus Susilo, 2012

Studi Deskriptif Kesesuaian Antara Penilaian Pendidikan Di SMK Dengan Standar Penilaian Pendidikan Dari Standar Nasional Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Tabel 2.2
Jenis-jenis Penilaian di SMK

Penilai	No.	Jenis Penilaian	Unsur yang terlibat	Ruang lingkup materi	Bentuk Administrasi Penilaian	
					Produktif	Normatif dan Adaptif
Pendidik	1	Ulangan Harian (Penilaian proses/akhir KD, sebagai tes formatif)	Guru	KD	KHS	KHS
	2	Ulangan Tengah Semester (Penilaian SK setelah 8 – 9 minggu pembelajaran)	Guru (Internal/QA dan Unsur Eksternal/QC)	SK	KHS/Skill Passport	KHS
	3	Ulangan Akhir Semester (Penilaian SK diakhir semester ganjil, program produktif hanya SK yang belum dinilai pada ujian tengah semester ganjil)	Guru, dan Unsur eksternal	SK yang belum dinilai pada UTS semester ganjil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KHS/ Skills Passport ▪ Laporan Hasil Belajar ▪ Leger 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Raport ▪ Leger
Satuan Pendidikan	1	Ulangan Kenaikan Kelas/ akhir semester genap (SK diakhir semester genap)	Pendidik, dan Unsur eksternal	SK yang belum dinilai pada UTS semester genap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KHS/ Skills Passport ▪ Laporan Hasil Belajar ▪ Leger ▪ Transkrip 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Raport ▪ Leger
	2	Ujian Sekolah	Sekolah, Pemerintah (Internal/QA dan atau Eksternal/QC).	Mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN untuk seluruh SKL yang sudah diajarkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KHS/ Skills Passport ▪ Laporan Hasil Belajar ▪ Transkrip ▪ Ijazah ▪ Leger 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ijazah ▪ SKHUN ▪ Leger
Pemerintah	1	Ujian Nasional (UN)	Pemerintah dan Du/Di	Seluruh SKL Ujian Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transkrip ▪ Ijazah ▪ SKHUN ▪ Sertifikat Kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ijazah ▪ SKHUN ▪ Leger

(Sumber: Depdiknas 2008: 9)



Agus Susilo, 2012

Studi Deskriptif Kesesuaian Antara Penilaian Pendidikan Di SMK Dengan Standar Penilaian Pendidikan Dari Standar Nasional Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Berdasarkan dua tabel di atas menunjukkan bahwa penilaian di SMK sedikit berbeda karena di dalamnya melibatkan dunia usaha/industri, selain itu di SMK juga terdapat kelompok mata pelajaran produktif yang bentuk dari administrasi penilaiannya berbeda. Hal ini sesuai dengan tujuan utama SMK yaitu membentuk siswa agar kompeten pada suatu bidang/keahlian tertentu dan dapat bekerja di Du/Di yang sesuai, maka penilaian yang dilakukan seharusnya benar-benar dapat mencerminkan kemampuan yang dimiliki siswa. Sehingga diharapkan hasil penilaian yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dan kemampuan dari lulusan yang dihasilkan juga benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan maupun tuntutan dari Du/Di. Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa penilaian merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran.

3. Prinsip Penilaian

Mengingat pentingnya penilaian dalam menentukan kualitas pendidikan, maka upaya merencanakan, melaksanakan dan pelaporan hasil penilaian hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dan prosedur penilaian.

Prinsip penilaian menurut Sudjana, N. (1995: 9) adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas (segi) yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Sebagai patokan atau rambu-rambu dalam merancang penilaian hasil belajar adalah kurikulum yang berlaku dan buku pelajaran yang digunakan.

- b. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar-mengajar. Artinya, penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat proses belajar-mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. “Tiada proses belajar-mengajar tanpa penilaian” hendaknya dijadikan semboyan bagi setiap guru. Prinsip ini mengisyaratkan pentingnya penilaian formatif sehingga dapat bermanfaat baik bagi siswa maupun guru.
- c. Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya, penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Dengan sifat komprehensif dimaksudkan segi atau abilitas yang dinilainya tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotoris.
- d. Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutnya.

Dalam melakukan penilaian, guru harus berpatokan terhadap kurikulum yang berlaku dan buku pelajaran yang digunakan. Sehingga dalam merancang penilaian hasil belajar siswa lebih jelas. Penilaian dilakukan pada setiap saat proses pembelajaran sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. Agar diperoleh hasil belajar yang objektif sesuai dengan kemampuan siswa maka menggunakan berbagai alat penilaian. Apabila hasil belajar siswa kurang baik maka guru bertanggungjawab penuh terhadap siswa sampai siswa tersebut memperoleh hasil yang baik.

Berdasarkan Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan bagian b, Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- 2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- 3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender.
- 4) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- 5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- 6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
- 7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- 8) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, bukan didasarkan pada posisi peserta didik di dalam kelompoknya.
- 9) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawab baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

4. Teknik Penilaian

Berbagai teknik penilaian dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi kemajuan belajar peserta didik, baik yang berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar, sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai. Penilaian kompetensi dilakukan melalui pengukuran indikator-indikator pada setiap kompetensi dasar.

Dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat digunakan berbagai teknik penilaian di antaranya adalah: tes (tes tertulis, tes lisan, tes kinerja/tes praktik), observasi dan penugasan baik perorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek, produk dan portofolio, penilaian afektif

(Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan huruf C nomor 1).

a. Teknik Tes

Azwar (1996) menyimpulkan bahwa tes adalah prosedur yang sistematis. Maksudnya, (a) butir-butir tes disusun menurut cara dan aturan tertentu, (b) prosedur administrasi tes dan pemberian angka (*scoring*) pada hasilnya harus jelas dan dispesifikkan secara terinci, dan (c) setiap orang yang mengambil tes itu harus mendapat butir-butir yang dalam kondisi yang sebanding.

Teknik tes yang digunakan dalam penilaian hasil belajar berdasarkan Standar Penilaian pendidikan dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja (Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan huruf C nomor 2).

1) Penilaian melalui Tes Tertulis

Penilaian secara tertulis dilakukan dengan menggunakan tes tertulis. Tes Tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespons dalam bentuk menulis jawaban tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar dan lain sebagainya.

Menurut Depdiknas (2009: 12) ada dua bentuk soal tes tertulis, yaitu:

- a) Tes objektif terdiri atas:
 - pilihan ganda
 - asosiasi pilihan ganda
 - dua pilihan (benar-salah, ya-tidak)
 - menjodohkan
 - sebab-akibat
- b) Tes uraian terdiri atas:
 - isian atau melengkapi

Agus Susilo, 2012

Studi Deskriptif Kesesuaian Antara Penilaian Pendidikan Di SMK Dengan Standar Penilaian Pendidikan Dari Standar Nasional Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- jawaban singkat atau pendek
- uraian terstruktur
- uraian bebas
- esai

Depdiknas (2009: 12) juga mengemukakan bahwa dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal berikut, yaitu:

- a) Karakteristik mata pelajaran dan keluasan ruang lingkup materi yang akan diujikan;
- b) Materi, misalnya kesesuaian soal dengan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
- c) Konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas;
- d) Bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata/kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda dan sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan

2) Penilaian melalui Tes Lisan

Penilaian lisan dilaksanakan melalui komunikasi tatap muka antara peserta didik dengan pendidik/penguji. Pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman penskoran.

3) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti: praktik di laboratorium, praktik sholat, praktik Olah Raga, presentasi, diskusi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/ deklamasi dll. Cara penilaian ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya.

Penilaian kinerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Untuk menilai kemampuan berbicara peserta didik, misalnya, dilakukan pengamatan atau observasi berbicara yang beragam, seperti: diskusi dalam kelompok kecil, berpidato, bercerita, dan melakukan wawancara. Dengan demikian, gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh.

Alat Penilaian Kinerja dapat berupa:

a) Daftar Cek (*Check-list*)

Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek (baik-*tidak baik*). Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati-tidak dapat diamati, baik-tidak baik. Dengan demikian, tidak terdapat nilai tengah, namun daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar.

b) Skala Penilaian (*Rating Scale*)

Penilaian kinerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu, karena pemberian nilai secara kontinum di mana pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya: 1 = tidak kompeten, 2 = cukup kompeten, 3 = kompeten dan 4 = sangat kompeten. Untuk memperkecil faktor subjektivitas, perlu dilakukan penilaian oleh lebih dari satu orang, agar hasil penilaian lebih objektif dan lebih akurat.

Agus Susilo, 2012

Studi Deskriptif Kesesuaian Antara Penilaian Pendidikan Di SMK Dengan Standar Penilaian Pendidikan Dari Standar Nasional Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Sesuai dengan objek penelitian ini yaitu SMK, penilaian kinerja merupakan penilaian yang sering digunakan untuk menilai kompetensi siswa khususnya untuk kelompok mata pelajaran produktif. Penilaian kinerja atau unjuk kerja yang sesuai adalah dengan menggunakan daftar cek ("ya"/"tidak"), terhadap indikator-indikator pada setiap KD. Peserta didik dinyatakan "kompeten" apabila seluruh indikator terpenuhi (ya) dan "tidak kompeten" apabila ada indikator yang tidak terpenuhi.

b. Teknik Observasi atau Pengamatan

Observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara mencatat hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan menggunakan instrumen panduan observasi yang sudah dirancang sebelumnya sesuai dengan jenis perilaku dan situasi yang akan diobservasi. Teknik penilaian observasi ini digunakan pada saat menggunakan penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, portofolio, dan penilaian afektif.

Khusus penilaian afektif oleh pendidik untuk menilai akhlak dan kepribadian dilakukan melalui pengamatan. Pengamatan dilakukan oleh semua pendidik secara terus menerus dan hasilnya dilaporkan kepada guru agama dan guru PKn. Guru Agama dan guru PKn mengadministrasikan hasil penilaian yang dilaporkan oleh semua pendidik dan selanjutnya dilaporkan melalui rapat dewan pendidik untuk pengambilan keputusan tentang akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, dan kurang baik (Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan).

c. Teknik Penugasan

Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan huruf C nomor 4, menyatakan bahwa : "Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berupa tugas rumah dan/atau proyek". Penugasan adalah teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu dalam bentuk kegiatan terstruktur. Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok (Depdiknas 2009: 15). Berdasarkan penjelasan di atas teknik penugasan dapat berupa:

1) Pekerjaan Rumah

Pekerjaan rumah adalah tugas yang harus diselesaikan peserta didik di luar kegiatan kelas, misalnya menyelesaikan soal-soal dan melakukan latihan.

2) Penilaian Proyek

Proyek adalah suatu tugas yang melibatkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu dan umumnya menggunakan data lapangan. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan menyelidiki dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas (Depdiknas 2009 : 12).

Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, pendidik perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan menyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitian juga

dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat/instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala penilaian.

Sedangkan menurut Depdiknas (2008) dalam petunjuk teknis penilaian hasil belajar di SMK, menyatakan bahwa :

Penilaian proyek (*project work*) merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa kegiatan sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pelaksanaan tugas, pengolahan, dan penyajian produk (barang dan jasa). Teknik ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan peserta didik secara menyeluruh (*comprehensive*) dalam pengorganisasian dan pelaksanaan suatu kompetensi.

Komponen/kegiatan yang perlu dinilai dalam penilaian proyek adalah: penyusunan disain atau proposal, unjuk kerja, produk (barang/jasa), penyajian hasil/produk, dan laporan tertulis. Menurut Depdiknas (2008) menyatakan bahwa dalam penilaian proyek untuk SMK, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:

a) Kemampuan melaksanakan proyek

Kemampuan peserta didik dalam memilih topik/mencari informasi, melaksanakan tugas/projek, mengelola waktu, dan penulisan laporan.

b) Relevansi

Kesesuaian antara standar kompetensi yang dipelajari dengan jenis pekerjaan di masyarakat (Du/Di).

c) Keaslian produk

Produk yang dihasilkan peserta didik harus merupakan hasil karyanya.

Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik.

- Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal.
- Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan.

3) Penilaian Produk

Penilaian produk adalah penilaian terhadap persiapan, proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar), barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam (Depdiknas 2009:16).

Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu:

- a) Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk.
- b) Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik.
- c) Tahap penilaian produk (*appraisal*), meliputi: penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Penilaian produk biasanya menggunakan dua cara yaitu:

- a) Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan.
- b) Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap *appraisal*.

4) Penilaian Portofolio

Phopam dalam Arifin, Z. (2010: 5) mengemukakan bahwa ”penilaian portofolio merupakan penilaian secara berkesinambungan dengan metode pengumpulan informasi atau data secara sistematis atas hasil pekerjaan peserta didik dalam kurun waktu tertentu”.

Penilaian Portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik/non akademik, yang dikerjakan/dihasilkan peserta didik. Contoh karangan, puisi, surat, lukisan, laporan penelitian, laporan kerja kelompok, sertifikat atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh peserta didik. Kumpulan ini menggambarkan minat, perkembangan, prestasi dan kreativitas peserta didik pada satu periode tertentu (Depdiknas 2009: 16).

Selanjutnya, Depdiknas (2008), mengemukakan bahwa:

Penilaian portofolio merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti hasil belajar (*evidence*) yang relevan dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. *Evidence* tersebut dapat berupa karya peserta didik (hasil pekerjaan) dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik, atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi keahlian tertentu.

Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik, sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja, yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru, sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar,

atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi, tidak setiap kumpulan karya seorang peserta didik disebut portofolio. Portofolio digunakan sebagai instrumen penilaian atau salah satu komponen dari instrumen penilaian, untuk menilai kompetensi peserta didik, atau menilai hasil belajar peserta didik.

Sebagai instrumen penilaian, portofolio difokuskan pada dokumen tentang kerja siswa yang produktif, yaitu “bukti” tentang apa yang dapat dilakukan oleh siswa, bukan apa yang tidak dapat dikerjakan (dijawab atau dipecahkan) oleh siswa. Bagi guru, portofolio menyajikan wawasan tentang banyak segi perkembangan siswa dalam belajarnya: cara berpikirnya, pemahamannya atas pelajaran yang bersangkutan, kemampuannya mengungkapkan gagasan-gagasannya, sikapnya terhadap mata pelajaran yang bersangkutan, dan sebagainya.

Portofolio bukan sekadar kumpulan hasil kerja siswa, melainkan kumpulan hasil kerja siswa dari kegiatan yang sengaja diperbuat siswa untuk menunjukkan bukti tentang kompetensi, pemahaman, dan capaian siswa terhadap kompetensi dalam mata pelajaran tertentu. Portofolio juga merupakan kumpulan informasi yang perlu diketahui oleh guru sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran, atau peningkatan belajar siswa.

Portofolio untuk penilaian peserta didik berdasarkan Depdiknas (2009: 17) merupakan kumpulan produk siswa, yang berisi berbagai jenis karya seorang siswa, misalnya:

- a) Hasil proyek, penyelidikan, atau praktik siswa, yang disajikan secara tertulis atau dengan penjelasan tertulis.
- b) Gambar atau laporan hasil pengamatan siswa, dalam rangka melaksanakan tugas untuk mata pelajaran yang bersangkutan.
- c) Analisis situasi yang berkaitan atau relevan dengan mata pelajaran yang bersangkutan.
- d) Deskripsi dan diagram pemecahan suatu masalah, dalam mata pelajaran yang bersangkutan.
- e) Laporan hasil penyelidikan tentang hubungan antara konsep-konsep dalam mata pelajaran atau antarmata-pelajaran.
- f) Penyelesaian soal-soal terbuka.
- g) Hasil tugas pekerjaan rumah yang khas, misalnya dengan cara yang berbeda dengan cara yang diajarkan di sekolah, atau dengan cara yang berbeda dari cara pilihan teman-teman sekelasnya.
- h) Laporan kerja kelompok.
- i) Hasil kerja siswa yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam video, alat rekam audio, dan komputer.
- j) Fotokopi surat piagam atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh siswa yang bersangkutan.
- k) Hasil karya dalam mata pelajaran yang bersangkutan, yang tidak ditugaskan oleh guru (atas pilihan siswa sendiri, tetapi relevan dengan mata pelajaran yang bersangkutan).
- l) Cerita tentang kesenangan atau ketidaksenangan siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan.
- m) Cerita tentang usaha siswa sendiri dalam mengatasi hambatan psikologis, atau usaha peningkatan diri, dalam mempelajari mata pelajaran yang bersangkutan.

Penilaian portofolio menurut Depdiknas (2009: 17) dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Jelaskan kepada peserta didik maksud penugasan portofolio.
- b) Jelaskan sampel-sampel portofolio yang dapat digunakan.
- c) Peserta didik diharuskan mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio.
- d) Cantumkan tanggal pembuatan pada setiap evidence (bukti-bukti hasil belajar)
- e) Tentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio.
- f) Lakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai dengan kriteria.

Sementara itu, selain beberapa teknik penilaian yang telah dijelaskan di atas, menurut Depdiknas (2008: 22) penilaian hasil belajar di SMK juga menggunakan suatu teknik penilaian yang melibatkan siswa dalam proses

penilaiannya. Teknik penilaian tersebut adalah penilaian diri, penilaian ini menggunakan informasi dari siswa yang berupa pendapat siswa tentang kemampuan dirinya.

5) Penilaian Diri

Berbagai teknik penilaian yang telah dijelaskan di atas merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh guru, sementara penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan oleh siswa khususnya di SMK. Penjelasan ini diperlukan penulis mengingat objek pada penelitian ini adalah SMK, sehingga lebih memperjelas tentang berbagai teknik penilaian di SMK.

Teknik penilaian ini dijelaskan oleh Depdiknas (2008 : 22) dalam buku petunjuk teknis penilaian hasil belajar di SMK, penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Berdasarkan Depdiknas (2008: 23), penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

- a) Penilaian ranah kognitif, misalnya: peserta didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan, melalui hasil kerjanya.
- b) Penilaian ranah afektif, misalnya peserta didik melakukan penilaian sikap terhadap penerapan penggunaan alat keselamatan kerja di bengkel.
- c) Penilaian ranah psikomotorik, misalnya peserta didik diminta untuk menilai kecakapan dalam berpidato, dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif.

Berdasarkan Depdiknas (2008: 23), penilaian diri oleh peserta didik perlu

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai.
- b) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.
- c) Merumuskan format penilaian, dapat berupa petunjuk teknis penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian.
- d) Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri.
- e) Guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak, untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif.
- f) Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak.

Hasil dari penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik pada awalnya tidak dapat langsung diterima dan digunakan, karena peserta didik belum terbiasa, terlatih, dan sangat terbuka sehingga kemungkinan banyak melakukan kesalahan. Alasan lain karena kemungkinan peserta didik sangat subjektif karena terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik. Oleh karena itu, guru perlu menelaah hasil penilaian diri peserta didik.

Guru perlu mengambil sampel antara 5% sampai dengan 10% untuk ditelaah, dikoreksi, dan dilakukan penilaian ulang. Apabila hasil koreksi ulang yang dilakukan oleh guru menunjukkan peserta didik banyak melakukan kesalahan, guru dapat mengembalikan seluruh hasil pekerjaan kepada peserta didik untuk dikoreksi kembali, dengan menunjukkan catatan tentang kelemahan-kelemahan yang telah mereka lakukan. Dua atau tiga kali guru melakukan langkah koreksi dan telaah, peserta didik menjadi terlatih dalam melakukan penilaian diri secara baik, objektif, dan jujur. Setelah peserta didik terlatih dalam melakukan penilaian diri, maka hasil penilaian diri yang dilakukan peserta didik dapat diterima/dipercaya serta dapat dipahami, diinterpretasikan, dan dapat digunakan sebagai hasil penilaian guru.

5. Prosedur dan Mekanisme Penilaian

a. Prosedur Penilaian

1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas. Berbagai macam ulangan dilaksanakan dengan menggunakan teknik dan bentuk instrumen yang sesuai dengan kebutuhan.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk (a) menilai pencapaian kompetensi peserta didik, (b) bahan penyusunan laporan hasil belajar, dan (c) memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk instrumen baik tes maupun nontes atau penugasan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik kelompok mata pelajaran.

Penilaian yang dilakukan oleh pendidik harus terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dengan penilaian ini, diharapkan pendidik dapat (a) mengetahui kompetensi yang telah dicapai peserta didik, (b) meningkatkan motivasi belajar peserta didik, (c) mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditentukan, (d) memperbaiki strategi pembelajaran, dan (e) meningkatkan akuntabilitas sekolah.

Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.

2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian ini meliputi:

- a) Penilaian akhir untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan diputuskan melalui rapat dewan pendidik. Penilaian akhir ini digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan harus mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik;
- b) Ujian Sekolah dilaksanakan oleh sekolah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Prosedur Operasi Standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan setiap tahun pelajaran. Mata pelajaran yang diujikan melalui Ujian Sekolah adalah semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dinilai melalui Ujian Nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Ujian Sekolah juga merupakan salah satu persyaratan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

3) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN). Pemerintah menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyelenggarakan UN, dan dalam penyelenggaraannya BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.

Ujian Nasional didukung oleh sistem yang menjamin mutu kerahasiaan soal yang digunakan dan pelaksanaan yang aman, jujur, adil, dan akuntabel. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk (a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, (b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (c) penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, dan (d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Kriteria kelulusan UN dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Peserta UN memperoleh Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara UN.

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah setelah (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran, (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata

pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan, (c) lulus ujian sekolah/madrasah dan (d) lulus ujian nasional.

b. Mekanisme Penilaian

Sistem penilaian menurut Depdiknas (2009: 20) meliputi: kegiatan perancangan dan pelaksanaan penilaian, analisis dan tindak lanjut hasil penilaian, serta pelaporan penilaian.

Mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik digambarkan pada bagan berikut:



Sumber: (Depdiknas 2009:20)

Gbr 2.1 Mekanisme Penilaian Hasil Belajar

1) Perencanaan Penilaian

Perencanaan penilaian mencakup penyusunan kisi-kisi yang memuat indikator dan strategi penilaian. Strategi penilaian meliputi pemilihan teknik penilaian dan bentuk instrumen penilaian.

a) Perencanaan penilaian oleh pendidik.

Secara teknis kegiatan pada tahap perencanaan penilaian oleh pendidik menurut Depdiknas (2009: 20) adalah sebagai berikut:

- (1) Menjelang awal tahun pelajaran, guru mata pelajaran sejenis pada satuan pendidikan (MGMP sekolah) melakukan:

Agus Susilo, 2012

Studi Deskriptif Kesesuaian Antara Penilaian Pendidikan Di SMK Dengan Standar Penilaian Pendidikan Dari Standar Nasional Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- (a) pengembangan indikator pencapaian KD,
 - (b) penyusunan rancangan penilaian (teknik dan bentuk penilaian) yang sesuai,
 - (c) pembuatan rancangan program remedial dan pengayaan setiap KD,
 - (d) penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) masing-masing mata pelajaran untuk ulangan harian (setiap KD) dengan memperhatikan karakteristik peserta didik antara lain kemampuan rata-rata peserta didik/intake, dan kondisi satuan pendidikan yang meliputi daya dukung, kualifikasi dan kompetensi guru, fasilitas sarana dan prasarana, dan sebagainya.
- (2) Pada awal semester pendidik menginformasikan KKM ulangan harian dan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian kepada peserta didik.
 - (3) Pendidik mengembangkan indikator penilaian, kisi-kisi, instrumen penilaian untuk berbagai teknik penilaian baik tes, pengamatan, maupun penugasan, dan pedoman penskoran.
- b) Perencanaan penilaian oleh satuan pendidikan.

Perencanaan penilaian oleh satuan pendidikan menurut Depdiknas (2009:

21) meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Melalui rapat dewan pendidik, satuan pendidikan melakukan:
 - (a) pendataan KKM setiap mata pelajaran
 - (b) penentuan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket atau penetapan kriteria program pembelajaran untuk satuan pendidikan yang melaksanakan Sistem Kredit Semester.
 - (c) penentuan kriteria nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik
 - (d) penentuan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan ujian sekolah
 - (e) koordinasi ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Membentuk tim untuk menyusun instrumen penilaian untuk ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas dan ujian sekolah yang meliputi:
 - (a) pengembangan kisi-kisi penulisan soal,

- (b) penyusunan butir soal sesuai dengan indikator dan bentuk soal, serta mengikuti kaidah penulisan butir soal,
- (c) penelaahan butir soal secara kualitatif, dilakukan oleh pendidik lain (bukan penyusun butir soal) pengampu mata pelajaran yang sama dengan mata pelajaran yang butir soalnya ditelaah,
- (d) perakitan butir-butir soal menjadi perangkat tes

c) Perencanaan Penilaian oleh Pemerintah

Perencanaan penilaian oleh pemerintah menurut Depdiknas (2009: 21) meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan SKL untuk mata pelajaran yang diujikan dalam UN;
- (2) Menyusun dan menetapkan spesifikasi tes UN berdasarkan SKL;
- (3) Mengembangkan dan memvalidasi perangkat tes UN;
- (4) Menentukan kriteria kelulusan UN.

2) Pelaksanaan penilaian

Pelaksanaan penilaian harus berlangsung dalam suasana kondusif, tenang dan nyaman dengan menerapkan prinsip valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel.

a) Pelaksanaan penilaian oleh pendidik

Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada tahap ini menurut Depdiknas (2009: 21) meliputi:

- (1) Melaksanakan penilaian dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan;
- (2) Memeriksa hasil pekerjaan peserta didik mengacu pada pedoman penskoran, untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik;

Hasil pekerjaan peserta didik untuk setiap penilaian dikembalikan kepada masing-masing peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik misalnya, mengenai kekuatan dan kelemahannya. Hal ini menurut Depdiknas (2009: 10)

merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk (a) mengetahui kemajuan hasil belajarnya, (b) mengetahui kompetensi yang belum dan yang sudah dicapainya, (c) memotivasi diri untuk belajar lebih baik, dan (d) memperbaiki strategi belajarnya.

b) Pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan

Pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan menurut Depdiknas (2009:

22) meliputi kegiatan berikut:

- (1) Melaksanakan koordinasi ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas;
- (2) Melakukan penilaian akhir untuk mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, dan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
- (3) Menyelenggarakan ujian sekolah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan di ujian nasional, serta aspek kognitif dan/atau psikomotor untuk mata pelajaran dalam kelompok agama dan akhlak mulia, serta kewarganegaraan dan kepribadian. Penyelenggaraan ujian sekolah mengacu pada Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah (POS-US) yang diterbitkan oleh BSNP.

c) Pelaksanaan penilaian oleh pemerintah

Pelaksanaan penilaian oleh pemerintah menurut Depdiknas (2009: 22) merupakan kegiatan pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan UN mengacu Permendiknas tentang Ujian Nasional dan Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional (POS-UN) yang diterbitkan oleh BSNP.

4) Analisis hasil penilaian

a) Analisis hasil penilaian oleh pendidik

Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada tahap analisis menurut Depdiknas (2009: 22) adalah menganalisis hasil penilaian ulangan harian

menggunakan acuan kriteria yang telah ditetapkan yaitu KKM. Analisis ini bermanfaat untuk dua tujuan, yaitu:

- (1) untuk menentukan apakah peserta didik telah mencapai KKM dan dapat melanjutkan mengikuti pembelajaran KD berikutnya atau peserta didik belum mencapai KKM dan masih memerlukan analisis diagnostik oleh pendidik sebagai dasar bagi pemberian remedial, dan
- (2) untuk mendapatkan umpan balik bagi pendidik dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran.

b) Analisis hasil penilaian oleh satuan pendidikan

Kegiatan analisis hasil penilaian oleh satuan pendidikan menurut Depdiknas (2009: 22) meliputi:

- (1) Menentukan nilai akhir untuk setiap mata pelajaran yang diperoleh dari akumulasi nilai ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan penugasan. Bobot masing-masing penilaian ditetapkan sekolah dan dapat bervariasi antar mata pelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
- (2) Melalui rapat dewan pendidik, satuan pendidikan menentukan nilai akhir akhlak dan kepribadian peserta didik (sangat baik, baik, kurang baik) berdasarkan hasil penilaian/pengamatan guru yang dilaporkan oleh guru agama dan guru kewarganegaraan.
- (3) Melalui rapat dewan pendidik, satuan pendidikan menetapkan dapat tidaknya peserta didik naik kelas berdasarkan kriteria kenaikan kelas yang telah ditetapkan;
- (4) Menganalisis hasil ujian sekolah dengan membandingkan hasil ujian sekolah masing-masing peserta didik dengan batas kelulusan ujian sekolah yang telah ditentukan;
- (5) Melalui rapat dewan pendidik, satuan pendidikan menetapkan peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan sesuai dengan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan yaitu:
 - (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
 - (c) lulus ujian sekolah/madrasah.
 - (d) lulus UN.

c) Analisis hasil penilaian oleh pemerintah

Kegiatan analisis hasil penilaian oleh pemerintah menurut Depdiknas (2009: 23) yaitu menganalisis hasil UN setiap satuan pendidikan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, pembinaan, dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

5) Tindak lanjut hasil penilaian

Analisis hasil penilaian yang telah dilakukan perlu ditindak lanjuti, tindak lanjut yang dilakukan menurut Depdiknas (2009: 23) meliputi:

a) Tindak lanjut oleh pendidik

Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sebagai tindak lanjut hasil analisis meliputi:

- (1) Pelaksanaan program remedial untuk peserta didik yang belum tuntas (nilai ulangan harian belum mencapai KKM) dan memberikan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang telah tuntas lebih awal;
- (2) Pengadministrasian semua hasil penilaian yang telah dilaksanakan.

b) Tindak lanjut oleh satuan pendidikan

Kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai tindak lanjut hasil analisis meliputi:

- (1) Menyiapkan laporan hasil belajar (rapor) peserta didik;
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara ujian menerbitkan ijazah bagi peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan sesuai dengan kriteria kelulusan.

c) Tindak lanjut oleh pemerintah

Tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh pemerintah adalah:

- (1) Membuat peta mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil UN;
- (2) Menyusun peringkat hasil UN secara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

6) Pelaporan hasil penilaian

Pelaporan hasil penilaian menurut Depdiknas (2009: 23) disajikan dalam bentuk profil hasil belajar peserta didik, yang meliputi:

a) Pelaporan hasil penilaian oleh pendidik

Pada tahap pelaporan hasil penilaian, pendidik melakukan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Menghitung/menetapkan nilai mata pelajaran dari berbagai macam penilaian (tugas-tugas, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas)
- (2) Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran dari setiap peserta didik pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan melalui wali kelas atau wakil bidang akademik dalam bentuk satu nilai prestasi belajar sebagai cerminan kompetensi utuh mata pelajaran dan dilengkapi dengan deskripsi singkat
- (3) Memberi masukan hasil penilaian akhlak peserta didik kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik.

b) Pelaporan hasil penilaian oleh satuan pendidikan

Kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam tahap pelaporan meliputi:

- (1) Melaporkan hasil penilaian untuk semua mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk Laporan Hasil Belajar (rapor). Bagi orang tua laporan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu dan memotivasi anaknya untuk belajar
- (2) Melaporkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan lengkap dengan nilai yang dicapai kepada orangtua/walinya
- (3) Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan setiap tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

c) Pelaporan hasil penilaian oleh pemerintah

Pemerintah menyampaikan laporan hasil analisis UN kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemaparan di atas memperlihatkan pelaporan merupakan tahap yang paling penting dalam kegiatan penilaian, karena merupakan tahap dimana hasil penilaian ditampilkan atau diumumkan. Pelaporan menjadi tahap yang sangat penting karena pada beberapa kejadian hasil penilaian yang dilaporkan belum mencerminkan kemampuan peserta didik yang sesungguhnya, hal ini terjadi karena masih ada beberapa pendidik yang menaikkan atau "*mengkatrol*" nilai dari peserta didiknya yang belum mencapai KKM. Untuk menghindari hal tersebut, maka pendidik perlu memahami bagaimana menginterpretasikan hasil penilaian serta bagaimana isi dari laporan hasil penilaian.

7) Interpretasi dan isi laporan Hasil Penilaian

Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai suatu kompetensi mengacu pada indikator yang telah dikembangkan. Penilaian dilakukan pada waktu pembelajaran atau setelah pembelajaran berlangsung. Penilaian pencapaian sebuah indikator dapat dijangkau dengan berbagai jenis penilaian berikut ini:

a) Ulangan Harian

Guru mendiagnosis hasil ulangan harian peserta didik sebagai dasar untuk menentukan bentuk kegiatan remedial. Kegiatan dapat berupa tatap muka dengan guru atau diberi kesempatan untuk belajar sendiri, kemudian dilakukan penilaian dengan cara: menjawab pertanyaan, membuat rangkuman pelajaran, atau mengerjakan tugas pengumpulan data. Waktu remedial diatur berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dengan guru, dapat dilaksanakan di luar jam efektif. Remedial hanya diberikan untuk KD yang belum tuntas.

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap Kompetensi Dasar (KD) diberikan skor 0% - 100%. KKM ideal pencapaian masing-masing KD adalah lebih besar atau sama dengan 75%, tetapi sekolah dapat menetapkan KKM di bawah KKM ideal dengan catatan harus ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai KKM ideal (misalnya: mulai dari 50%). Pertimbangan yang digunakan sekolah dalam menentukan KKM di sekolahnya adalah tingkat kemampuan akademis rata-rata peserta didik dan ketersediaan daya dukung guru serta sarana dan prasarana. Dalam setiap KD, pencapaian KKM merupakan syarat bagi peserta didik untuk melanjutkan mengikuti proses pembelajaran untuk KD berikutnya.

Apabila perolehan nilai peserta didik pada satu KD masih di bawah KKM, maka

Agus Susilo, 2012

Studi Deskriptif Kesesuaian Antara Penilaian Pendidikan Di SMK Dengan Standar Penilaian Pendidikan Dari Standar Nasional Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

peserta didik yang bersangkutan belum menuntaskan KD tersebut dan harus mengikuti remedial. Nilai ulangan harian ini tidak harus diperhitungkan dalam penentuan nilai raport.

b) Tugas, Ulangan Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester

Hasil ulangan tengah semester, hasil ulangan akhir semester dan nilai tugas diakumulasi menjadi satu nilai yang ditulis dalam raport yang mencerminkan kompetensi utuh peserta didik dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Kriteria kenaikan kelas diputuskan oleh rapat dewan guru.

c) Isi Laporan

Menurut menurut Depdiknas (2009: 25), pada umumnya orang tua siswa menginginkan jawaban akurat atas pertanyaan berikut:

- a) Bagaimana keadaan anak waktu belajar di sekolah secara akademik, fisik, sosial dan emosional?
- b) Sejauh mana anak berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah?
- c) Kemampuan/kompetensi apa yang sudah dan belum dikuasai dengan baik?
- d) Apa yang harus orang tua lakukan untuk membantu dan mengembangkan anak lebih lanjut?

Jawaban untuk pertanyaan tersebut, menurut Depdiknas (2009: 26), informasi yang diberikan kepada orang tua hendaknya:

- a) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
- b) Menitikberatkan kekuatan dan apa yang telah dicapai anak.
- c) Memberikan perhatian pada pengembangan dan pembelajaran anak.
- d) Berkaitan erat dengan hasil belajar yang harus dicapai dalam kurikulum.
- e) Berisi informasi tentang tingkat pencapaian hasil belajar.

E. Tinjauan tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1. Pengertian SMK

Sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau setara SMP/MTs.

SMK merupakan suatu lembaga yang tujuan utamanya adalah mencetak tenaga kerja tingkat pemula, untuk mengisi lowongan pekerjaan di dunia industri maupun menciptakan lapangan kerja sendiri dengan cara berwirausaha dengan harapan dapat mengurangi pengangguran yang dihasilkan dari lulusan sekolah menengah. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 yang menyatakan bahwa: “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.”

2. Tujuan SMK

SMK memiliki beberapa tujuan khusus yang tercantum dalam Depdiknas (2004: 9) yaitu:

- a. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya
- b. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang yang diminatinya
- c. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agar mampu melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Agus Susilo, 2012

Studi Deskriptif Kesesuaian Antara Penilaian Pendidikan Di SMK Dengan Standar Penilaian Pendidikan Dari Standar Nasional Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- d. Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian dari Apriliani, S. (2010: 90) menemukan bahwa implementasi penilaian berbasis kompetensi pada pembelajaran mata diklat survey dan pemetaan di SMK Negeri 6 Bandung yang mencakup aspek kognitif secara keseluruhan sebesar 54%, aspek afektif secara keseluruhan sebesar 65%, dan aspek psikomotor secara keseluruhan sebesar 73%. Nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa implementasi penilaian berbasis kompetensi yang dilakukan pada mata diklat survey dan pemetaan di SMK Negeri 6 Bandung telah dilaksanakan, namun belum optimal secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan oleh Apriliani adalah penelitian deskriptif, karena maksud dari penelitiannya adalah untuk mengungkapkan dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penilaian hasil belajar siswa.

Peneliti lainnya yaitu Sukmawan (2010: 108) dalam penelitiannya memaparkan beberapa hal yang berhubungan dengan penilaian pembelajaran pada Program Kesetaraan Paket B Setara SMP di PKBM Sumber Arum, yaitu:

1. Pengetahuan tutor mengenai penilaian yang dilakukan kepada warga belajar di PKBM Sumber Arum pada program pendidikan kesetaraan pada dasarnya telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari upaya tutor untuk melakukan penilaian secara objektif terhadap warga belajar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada pendidikan kesetaraan. Sebagai seorang tutor, mereka juga adalah sebagai seorang konselor, motivator dan

psikologist. Dalam menjalani peranannya tersebut, seorang tutor dapat mengetahui kondisi setiap warga belajar ketika proses pembelajaran sehingga penilaianpun dilakukan pada saat proses pembelajaran tersebut berlangsung. Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa peran yang dilakukan oleh tutor sebagai seorang konselor, motivator dan penilai/evaluator adalah bahwa seorang tutor berusaha semaksimal mungkin dalam melayani warga belajarnya.

2. Proses penilaian yang dilakukan oleh tutor di PKBM Sumber Arum pada dasarnya dapat direalisasikan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan penilaian yang memenuhi kriteria standar baku yang ditentukan. Proses penilaian ini terjadi pada saat kegiatan berlangsung atau penilaian proses dan juga penilaian pada tengah semester atau UTS dan pada akhir semester atau UAS. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar warga belajar secara terus menerus dipantau melalui penilaian yang berkesinambungan. Selain itu, terlihat juga dengan adanya komponen-komponen penilaian seperti skor nilai warga belajar dengan memakai standar angka dan huruf sesuai dengan mata pelajaran yang diselenggarakan, materi yang telah disampaikan disesuaikan dengan kurikulum pendidikan yang mengacu pada standar paket B dan dilengkapi dengan soal-soal ujian.
3. Kendala yang dialami oleh tutor dalam melakukan penilaian pada dasarnya berupa hambatan yang ditimbulkan secara eksternal artinya hambatan yang secara langsung ditimbulkan oleh warga belajar. Kendala tersebut berupa ketidakhadiran warga belajar di dalam pelaksanaan ujian, sehingga

menghambat proses penilaian bagi para tutor. Selain itu, proses pensekoran nilai terkadang masih terdapat perbedaan. Ada sebagian tutor yang menggunakan angka puluhan dan ada sebagian tutor yang menggunakan angka satuan.

Metode yang digunakan oleh Sukmawan adalah metode deskriptif, karena penelitiannya bermaksud mengungkapkan data tentang penilaian pembelajaran pada Program Kesetaraan Paket B Setara SMP di PKBM Sumber Arum.

Penelitian-penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode deskriptif, karena bermaksud untuk mendeskripsikan atau memaparkan tentang permasalahan maupun keadaan dari objek penelitian. Akan tetapi, maksud serta sasaran/objek penelitiannya berbeda, tentunya keduanya menggunakan kajian pustaka yang berbeda dan meneliti di tempat yang berbeda pula. Selain itu, dari dua penelitian terdahulu tersebut keduanya belum menggunakan Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar penelitian, sehingga penelitian yang dilaksanakan peneliti (penulis) sekarang ini relevan dengan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Peneliti dalam hal ini ingin mengetahui tentang sejauh mana kesesuaian antara penilaian pendidikan di SMK dengan Standar Penilaian Pendidikan yang merupakan satu dari delapan standar yang ada dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), karena SNP merupakan standar yang menjadi kriteria minimal dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.